



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
SEK. DPPKAD :	
KABID ANGGARAN :	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Satuan Kerja Pertingkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Bone Bolango.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan proyek.
18. Tambahan Penghasilan PNS adalah Penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan Kinerja Aparatur PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Maksud pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango antara lain:

1. Meningkatkan disiplin, integritas, loyalitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
2. Merangsang Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara;
3. Memacu Semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya; dan
4. Pemberian apresiasi kepada Aparatur Sipil Negara akibat jabatan yang diembannya serta kondisi dari ruang lingkup tugas dan fungsi.

BAB III
SIFAT DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Sifat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

JENIS-JENIS DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Jenis-Jenis Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Jenis tambahan penghasilan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

- a. Tambahan penghasilan Berdasarkan Beban Kerja; dan
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 7

Kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, adalah sebagai berikut:

- a. Penerima tambahan penghasilan adalah Aparatur Sipil Negara atau Calon Aparatur Sipil Negara yang memiliki Nomor Induk Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

- b. Aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- c. Memiliki Jabatan Struktural, Fungsional dan atau Staf di Unit Kerja masing-masing;
- d. Tidak sedang dalam menjalani Proses Hukum atau Peradilan;
- e. Tidak sedang dalam masa Pemberhentian pemberian gaji akibat Keputusan Kepala Daerah karena Aparatur Sipil Negara tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya;
- f. Aparatur Sipil Negara pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran berjalan tidak diberikan tambahan penghasilan kecuali telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan akibat dari beban kerja yang dilaksanakan melebihi jam kerja normal Aparatur Sipil Negara (lebih dari 37,5 jam perminggu);
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB V

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penghasilan berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD.
- (2) Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan lampiran yang berisi daftar penerima tambahan penghasilan serta besaran yang diterima pegawai dari unit kerja masing-masing berdasarkan jenis tambahan penghasilan.

- (3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mengajukan permohonan yang berisi daftar penerima tambahan penghasilan serta besaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerbitkan Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD.
- (4) Surat Penyediaan Dana (SPD), sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran tambahan penghasilan yang tertera di DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Bendahara Umum Daerah/Kuasa BUD berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran tambahan penghasilan yang tertera di DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D sebesar jumlah yang diminta pada SPM oleh Kepala SKPD bersangkutan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bertanggungjawab penuh dalam hal melengkapi dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tambahan Penghasilan yang telah dibayarkan kepada yang menerimanya.
- (2) Pembantu Bendahara wajib menatausahakan Pertanggungjawaban Belanja sesuai dengan peraturan yang ada seperti:
 - a. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran pada Buku Kas Umum Bendaharawan;
 - b. Memotong dan menyetorkan Pajak apabila ada pembayaran yang dikenakan pajak;
 - c. Merekonsiliasikan Buku Kas Umum dengan Buku Pembantu Bank Bendaharawan;
 - d. Merekonsiliasikan Buku Kas Umum Pembantu Bendaharawan dengan Buku Kas Umum Bendaharawan Pengeluaran Pada SKPKD;

- e. Melakukan Pencatatan-pencatatan Administrasi lainnya yang dianggap perlu; dan
 - f. Melaporkan secara rutin rincian penggunaan Belanja kepada Kepala SKPKD.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban yang diterbitkan harus didukung dengan bukti-bukti yang syah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Bone Bolango melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran Berjalan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Pasal 11

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan Tim Penilai Kinerja, Unsur-unsur Penilaian Kinerja dan Kriteria Penilaian Kinerja pada unit kerjanya masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Aparatur Sipil Negara dari Satuan Kerja diluar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang masuk ke Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan pada Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tersebut sepanjang anggarannya telah tersedia pada APBD/APBD Perubahan.
- (2) Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke Instansi yang lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima tambahan penghasilan sesuai dengan besaran tambahan penghasilan pada Instansi baru tempat ia dipindahtugaskan, sepanjang anggarannya telah tersedia pada APBD/APBD Perubahan.
- (3) Aparatur Sipil Negara dari Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang pindah ke luar dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tambahan Penghasilannya dibayarkan

kepada yang bersangkutan sesuai dengan haknya selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 13

Aparatur Sipil Negara tidak lagi diberikan tambahan penghasilan apabila:

- a. Telah memasuki masa pensiun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhenti/diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pindah tugas ke daerah lain diluar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan pindah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
KEPALA DPPKAD :	
SEK. DPPKAD :	
KABID ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, Msi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR : 2